

NILAI FILANTROPI: SEBUAH TINJAUAN PELAKSANAAN AKAD QARDHUL HASAN DI MASA PANDEMI

Wahidin Murdianto

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

E-mail: wahidelone3@gmail.com

Abstract

BMT Tumang Boyolali is a non-bank Islamic financial institution. Baitul Maal wa Tamwil is an institution that runs two fields, namely business through Tamwil and social through maal. One of the social programs at Baitul Maal at BMT Tumang is an economic empowerment program, namely Pokusma. The main problem raised regarding the implementation of the qardhul hasan contract used in the maal program is reviewed with maqashid shari'ah during the covid-19 pandemic, namely the suitability of the implementation of the contract with existing provisions and the fulfillment of maqashid shari'ah values in the use of the qardhul hasan contract in the field of Maal BMT Tumang Boyolali Center during the covid-19 pandemic. Thus it will be known how the qardhul hasan contract is used in the maal program in the midst of the Covid-19 pandemic. The review of maqashid shari'ah on the implementation of the qardhul hasan contract during the covid-19 pandemic will reveal the extent to which the values of maqashid sharia and maqashid qardh are being fulfilled.

Keywords: *maqashid shari'ah; qardhul hasan; pandemic covid-19.*

Abstrak

BMT Tumang Pusat Boyolali merupakan lembaga keuangan syariah non Bank. Baitul Maal wa Tamwil merupakan lembaga yang menjalankan dua bidang, yakni bisnis melalui tamwil dan sosial melalui maal. Salah satu program sosial pada baitul maal di BMT Tumang adalah program pemberdayaan ekonomi yaitu pokusma. Masalah utama yang diangkat perihal pelaksanaan akad *qardhul hasan* yang digunakan pada program maal ditinjau dengan *maqashid syari'ah* di masa pandemi covid-19 yakni kesesuaian pelaksanaan akad dengan ketentuan yang ada dan pemenuhan nilai-nilai *maqashid syari'ah* dalam penggunaan akad *qardhul hasan* dalam bidang maal BMT Tumang Pusat Boyolali di masa pandemi covid-19. Dengan demikian akan diketahui bagaimana penggunaan akad *qardhul hasan* pada program maal di tengah pandemi Covid-19. Tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pelaksanaan akad

qardhul hasan di masa pandemi covid-19 akan diketahui sejauh mana pemenuhan nilai-nilai *maqashid syariah* dan *maqashid qardh*.

Kata Kunci: *maqashid syari'ah*; *qardhul hasan*; pandemi covid-19.

PENDAHULUAN

Awal memasuki tahun 2020 dunia digemparkan dengan munculnya virus jenis baru yakni *coronavirus* (SARS-CoV-2) yang dapat menimbulkan penyakit yang bernama *Coronavirus Disease 2019* atau disingkat menjadi COVID-19, wabah virus COVID-19 secara tidak langsung menggegerkan dunia global. Setelah diketahui asal mula virus ini berasal dari wilayah Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Virus ini ditemukan pada akhir desember 2019 dan sampai saat ini sudah ratusan negara yang terkonfirmasi terjangkit oleh virus ini (Ali, 2020: 82). Akibatnya banyak negara di dunia menuai banyak masalah terutama masalah sosial dan ekonomi.

BMT sendiri merupakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) non bank (Ridwan 2013: 23). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah sangat diperlukan oleh usaha kecil menengah terutama dalam hal pemodalan yang dapat digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional (Syarifudin, 2021: 67).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal, disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil yang lain mendorong kegiatan

menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Suryadi 2018: 38).

Perkembangan Industri Keuangan Non Bank Syariah mengalami perkembangan yang positif, hal ini ditunjukkan dengan jumlah peningkatan mencapai 15,86% per 31 Desember 2013 dari tahun sebelumnya. Jumlah pelaku IKNB Syariah yang tercatat di OJK pada akhir tahun 2013 adalah sebanyak 99 lembaga, berasal dari 49 perusahaan perasuransian syariah, 48 lembaga pembiayaan syariah dan dua lembaga jasa keuangan syariah lainnya (Al Hasan, 2019: 35).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah juga memiliki peran yang sangat penting terhadap UMKM mengingat bahwa lembaga keuangan mikro syariah ini yang beroperasi paling dekat dengan UMKM. BMT yang merupakan lembaga intermediasi keuangan juga memiliki fungsi sebagai intermediasi sosial. Intermediasi sosial yang dilakukan oleh BMT yaitu dengan menghimpun Ziswaf untuk kesejahteraan mustahik, unsur dakwah mengiringi tugas keseharian BMT. BMT dalam intermediasi sosialnya selain menghimpun ziswaf juga melakukan stimulus keuangan seperti penyaluran pembiayaan *Qardhul hasan*, kelonggaran dalam akad kerjasama (*mudharabah*) yang bisa membantu UMKM menjalankan kembali usahanya dalam kondisi pandemi covid-19 (Kusjuniati 2020: 7).

Pada BMT Tumang Pusat Boyolali melaksanakan beberapa program *Maal*, salah satunya program pemberdayaan ekonomi. Pada program pemberdayaan ekonomi terdapat program pembinaan bersifat kelompok yang dinamakan Kelompok Usaha Masyarakat (Pokusma). Program yang menysasar masyarakat *dhuafa* yang memiliki keterbatasan

modal dalam pengembangan usaha. Tujuan program ini adalah memberikan dana stimulus dalam usaha yang dijalankan para anggota Pokusma (Iksan Adi Kuncoro, Wawancara Pribadi, 2021). Program pokusma tidak hanya fokus pada pemberian dana saja, melainkan memberikan pendampingan selama program berlangsung. Sehingga dikemudian hari para anggota Pokusma tadi diharapkan mampu menjalankan usahanya secara mandiri.

Akad *Qardhul Hasan* yang digunakan oleh BMT pada program Maal yakni program pokusma menjadi dasar bagaimana sebuah lembaga keuangan syariah mampu memberikan *maslahah* bagi masyarakat disekitarnya. Karena pada dasarnya kegiatan ini adalah bentuk perwujudan atau implementasi dari *Maqashid Syari'ah* pada akad yang digunakan. Secara etimologis *Qardh* atau *Iqradh* ialah pinjaman. Secara terminologis, *Qardh* ialah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau meminjamkan tanpa mengharap imbalan (Huda, 2016: 128)

Salah satu manfaat akad *Qardh* adalah sebagai pembeda antara bank konvensional dan bank syariah yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial (Muhammad, 2001: 134). Tujuan hidup dalam Islam adalah bahagia dan mulia (*falah*) dalam segala dimensi dan komprehensif baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial, dunia maupun akhirat. Ekonomi adalah salah satu instrumen yang diharapkan mampu membawa manusia kepada tujuan hidup tersebut. Dalam konteks dunia, *falah* merupakan konsep yang multidimensi yang memiliki implikasi pada aspek perilaku individual/mikro maupun perilaku kolektif/makro (Nasitotul, 2018: 183).

Maraknya ragam kegiatan ekonomi dengan berbagai bentuknya yang kompleks memunculkan problem hukum Islam dikalangan para pakar hukum Islam. Problem hukum Islam ini tidak boleh dihadapkan secara konfrontatif dengan teks yang tidak menjelaskannya, namun harus diselesaikan secara ijtihadi, karena Islam telah memberikan desain normatifnya secara global. Ijtihad ini merupakan usaha aktif, kreatif, solutif, dan produktif dalam membangun kehidupan ekonomi. Karena problem hukum dalam bidang mu'amalah selama masih diketahui tujuan hukumnya (*Maqashid Syari'ah*) dapat dilakukan pengembangan hukum. (Nasitotul, 2018: 181).

Urgensi *Maqashid Syari'ah* didalam *muamalah* adalah tercapainya tujuan *masalahah*. *Maqashid Syari'ah* yang melahirkan *masalahah* menjadi salah satu model pendekatan dalam ijtihad dan berkedudukan sangat vital dalam *fikih muamalah*. Maka para ahli teori hukum Islam menjadikan pengetahuan *masalahah* sebagai salah satu kriteria bagi mujtahid yang melakukan *ijtihad* (Waryani, 2010: hlm 47). Membentuk insan-insan yang mempunyai karakter dan kompetensi yang baik merupakan suatu kewajiban. Kaitannya dengan *Maqashid Syari'ah* dalam penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memerlukan Sumber Daya Insani yang sangat unggul (Ika, 2018: 291).

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengetahui Tentang Pelaksanaan Akad *Qardhul Hasan* Pada Program *Maal* Di Masa Pandemi COVID-19 Pada BMT Tumang Pusat Boyolali, dan untuk mengetahui pemenuhan *Maqashid Syari'ah* Pada Akad *Qardhul Hasan*. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam dunia ilmu

ekonomi syariah di Indonesia. Diharapkan dengan adanya hasil kajian ini dapat memberikan masukan kepada pihak BMT Tumang Pusat Boyolali dalam memaksimalkan kegiatan *muamalah*. Diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, khususnya masyarakat muslim terhadap kegiatan muamalah terutama pada penggunaan akad *Qardhul Hasan*.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif, adapun jenisnya adalah penelitian kualitatif lapangan *field research/ case studies*. Penelitian ini berdasarkan pada data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *Qardhul hasan* pada program *Maal* di masa Pandemi COVID-19 yang ditinjau dari *maqashid syari'ah* di BMT Tumang Pusat Boyolali.

Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh dari tempat penelitian berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang berhubungan dengan pelaksanaan akad *Qardhul hasan* pada program *Maal* di BMT Tumang Pusat Boyolali. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen yang dapat menunjang penelitian yaitu dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *Qardhul hasan* pada program *Maal* di BMT Tumang Pusat Boyolali. Ada tiga teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi dilakukan untuk mengetahui tahapan dalam pelaksanaan program pokusma di tengah pandemi covid-19, mulai dari *recruitment* anggota Pokusma, realisasi program dan akad *Qardhul Hasan*, dan

Wahidin Murdianto: Nilai Filantropi: Sebuah Tinjauan Pelaksanaan Akad...

pendampingan kelompok. Wawancara dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yakni anggota Pokusma dan pihak BMT Tumang Pusat Boyolali dalam hal ini staf Baitul Maal. Dokumentasi disini berupa foto, laporan dan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* di BMT Tumang Pusat Boyolali.

Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model milles dan huberman terdiri dari tiga alur atau tahapan kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Huberman, 1992: 16).

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Akad *Qardhul hasan* Pada Progaram *Maal* Di Masa Pandemi COVID-19.

Dana *qardh* dapat bersumber dari bagian modal LKS, Keuntungan LKS yang disisihkan, dan Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS (DSN-MUI 2001). Program *Baitul Maal* pada BMT Tumang terdapat dua program utama. Pertama yaitu, program penghimpunan *zakat, infaq, dan shodakoh*. Pada program ini BMT Tumang merupakan mitra pengelola zakat dari Dompot Dhuafa dan BMT Tumang merupakan *Nadzir* wakaf dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian program kedua yakni penyaluran *zakat, infaq, shodakoh* yang dilaksanakan dalam beberapa program, salah satunya program pemberdayaan masyarakat yaitu pokusma (BMT Tumang, 2017: 54).

Pokusma merupakan program sosial yang berbentuk pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat *dhuafa* yang memiliki usaha dan terkendala biaya yang dana pembiayaannya berasal dari dana infaq.

Pokusma merupakan program pemberdayaan ekonomi yang menggunakan akad *qardhul hasan*. Program pokusma sendiri langsung diawasi oleh direktur utama. Akad *qardhul hasan* adalah pinjaman kebaikan yang bebas bunga untuk membiayai proyek kesejahteraan atau kebutuhan jangka pendek dan peminjam hanya diwajibkan membayar sesuai uang yang dipinjamkan dan peminjam dibolehkan memberi lebih sebagai bentuk penghargaan (BMT Tumang, 2017: 27).

Peran BMT diharapkan mampu memberikan nafas baru untuk kebangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Bentuk peningkatan ekonomi yang bisa dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Syariah salah satunya melalui penyaluran dana melalui prinsip *Qardh*, dimana pinjaman yang diberikan tersebut harus dikembalikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat antara LKS dan si peminjam (DSN-MUI 2001).

Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi *qardh* secara bahasa dan istilah, adapun secara bahasa *qardh* berarti sebagian (*al-qath'*) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Secara istilah Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa maksud *qardh* secara istilah adalah akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan barang kepada pihak yang lain yang wajib dikembalikan oleh peminjam tanpa tambahan (Mubarak, 2017: 75-76).

Akad *qardhul hasan* merupakan akad yang digunakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar yang dilaksanakan oleh BMT Tumang melalui program pokusma. Akad *qardhul hasan* ini adalah akad *tabarru'* atau tolong menolong yang tidak

diperbolehkan adanya imbalan, pelaksanaan akad ini berdasarkan prinsip yang terdapat pada Quran surah Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له وله أجرٌ كريمٌ

Artinya: “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia” (LPMQ 2002)

Akad *qardhul hasan* dalam program ini dilaksanakan setelah adanya keputusan dari hasil survei dan uji kelayakan terhadap calon anggota kelompok yang akan melakukan pengajuan pembiayaan, pada proses pengajuan para calon anggota akan dimintai data berupa *foto copy* KTP dan KK yang menjadi syarat administrasi. Kemudian staf filantropi sebagai pelaksana program di lapangan akan meninjau calon anggota terkait usahanya, apakah pembiayaan layak diberikan atau tidak.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun dan syarat akad *qardhul hasan* adalah :

1. *Muqridh* adalah para pihak yang memberikan pinjaman harta atau yang memiliki piutang. Dalam hal ini yang berlaku sebagai *muqridh* adalah pihak BMT Tumang yang diwakili oleh staf filantropi.
2. *Muqtaridh* adalah pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki utang yaitu setiap anggota pokusma.
3. *Mauqud 'alaih* yaitu harta yang dipinjamkan yang wajib dikembalikan kepada pemilik
4. *Shigat al-'aqd* yaitu pernyataan ijab dan qabul (Mubarak, 2017: 83).

Pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*) haruslah pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'* atau dengan kata lain, pemberi pinjaman harus orang yang mampu, yang memiliki harta yang bisa di pinjamkan dan dialihkan hak penggunaannya kepada *muqtaridh*.

Syarat objek akad harus jelas dan disepakati, dana *qardh* yang digunakan oleh BMT Tumang berasal dari pihak lain yakni Dompet Dhuafa dan Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan hasil observasi penulis yang sudah dilakukan, pencairan dana yang merupakan objek akad (*maqud 'alaih*) dilakukan secara langsung antara pihak BMT Tumang yang diwakili staf filantropi kepada setiap anggota program pokusma. Jumlah pinjaman sesuai peretujuan dari direktur BMT Tumang, jumlah tersebut kisaran Rp. 500.000,00 s/d Rp. 1.500.000,00. Jumlah pinjaman ini diberikan berdasarkan hasil survei dan uji kelayakan yang sudah dilakukan.

Rukun dan syarat yang terakhir yaitu *sigat (Ijab qabul)* antara *muqridh* dan *muqtaridh*. *Ijab* disini adalah semua persyaratan dan perjanjian yang diberikan pihak BMT Tumang sebagai *muqridh* kepada *muqtaridh*, adapun *qabul* bentuk kesanggupan pihak yang menerima persyaratan dan perjanjian. *Ijab qabul* bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan. Maka jika merujuk pada ketentuan tersebut, pelaksanaan akad *qardhul hasan* pada program ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Selama pelaksanaan pembinaan program pokusma, setiap anggota wajib mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama sebelumnya. Banyak perbedaan yang terjadi dan dialami oleh anggota maupun pihak BMT Tumang pada program pokusma di masa pandemi covid-19 yang masih melanda sampai saat ini. Pandemi covid-19 ini menjadi masalah dan tantangan baru dalam pelaksanaan program dimana setiap kegiatan yang sifatnya interaksi tatap muka menjadi dikurangi dan sebagian ditiadakan karena alasan kesehatan. Evaluasi

Wahidin Murdianto: Nilai Filantropi: Sebuah Tinjauan Pelaksanaan Akad...

yang sebelumnya bisa dilakukan tatap muka saat ini beberapa kali diadakan melalui *online* via *whatsapp group*.

Pandemi covid-19 telah memberikan dampak bagi pelaksanaan program pokusma ini. Sebelum pandemi ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak BMT Tumang untuk meningkatkan *skill* para anggota binaan di program pokusma, jika sebelumnya pernah diadakan *event* bazar yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anggota binaan dengan menjual produk yang sudah mereka hasilkan. Kegiatan ini diadakan 6 bulan sekali. Namun saat ini, kegiatan tersebut masih belum bisa terlaksana kembali dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengadakan *event* atau kegiatan dengan skala besar. Sehingga saat ini yang bisa dilakukan oleh pihak BMT Tumang adalah memberikan pembinaan melalui *whatsapp group* dengan memberikan tatacara menjual hasil produksi mereka secara *online* melalui *whatsapp group* yang disediakan oleh pihak BMT Tumang. Dan adapun angsuran yang menjadi kewajiban anggota diberi keringanan dengan memberikan keluangan waktu untuk membayar angsuran, seperti contoh jika keadaan anggota belum bisa membayar angsuran pinjaman, maka pihak BMT Tumang memberikan keringanan dengan membayarkan secara *double* di bulan berikutnya.

Pemenuhan *Maqashid Syari'ah* Pada Akad *Qard}ul Hasan* Dalam Program Maal Dan CSR Di BMT Tumang

Setiap hukum Islam memiliki tujuan, yang biasa dikenal dengan *maqashid syari'ah*. Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa *maqashid* adalah tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan kepada manusia. Dengan

terpenuhinya kebutuhan yang *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* (Ika, 2018: 43). Kemaslahatan yang menjadi tujuan tidak hanya kemaslahatan di dunia saja, melainkan akhirat menjadi tujuan suatu hukum Islam di buat dan diberlakukan.

Berbicara *maqashid syari'ah*, akad *qardh* pada program ini masuk dalam yang *hifz maal* penjagaan harta dari *al-kuliyat al-khamsah*. Pada tingkatan *dharuriyyat*, menjaga harta yaitu memelihara harta dari segi mendapatkannya yang harus sesuai dengan syariat. Kemudian tingkatan *hajiyyat* memelihara harta adalah penggunaan akad atau perjanjian dalam bertransaksi atau peralihan harta seperti jual beli menggunakan akad *salam*, hal ini tidak akan mengganggu eksistensi dari penjagaan harta melainkan akan mempersulit bagi orang yang membutuhkan modal. Dan tingkatan *tahsiniyyat* yakni menjaga etika dalam bermuamalah seperti berhati-hati agar terhindar dari penipuan dan kerugian lainnya (Mufid, 2018: 11).

Pada akad *qardhul hasan* yang digunakan dalam program ini akan sangat membantu permodalan anggota jika dijalankan sesuai dengan tujuannya. Pemberian pinjaman lunak di tengah pandemi covid-19 tentu diharapkan menjadi solusi bagi usaha kecil terutama kaum *dhuafa*. Jika dilihat keadaan saat ini, penulis berpendapat bahwa penggunaan akad *qardh* masuk pada tingkatan *dharuriyyat*. Karena selain memberikan pinjaman juga memberikan pendampingan, sehingga usaha akan bisa tetap berjalan sehingga harta yang didapatkan anggota pokusma sesuai dengan yang disyariatkan karena hal tersebut masuk pada *hifz maal*, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu" (LPMQ, 2002)

Dasar mengetahui pelaksanaan Akad *qardh* memenuhi *maqashid* yakni memberikan manfaat bagi masyarakat dan lembaga keuangan syariah, adapun manfaat tersebut adalah:

1. Membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam permodalan
2. Memberikan solusi bagi usaha kecil untuk mengembangkan usahanya.
3. Dapat mengalihkan para pedagang kecil dari ikatan utang yang mengandung riba.
4. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada pihak BMT sebagai pemberi pinjaman (Mufid, 2018:207).

Jika melihat penjelasan di atas, yang *pertama* pihak BMT sudah melaksanakan dengan memberikan pinjaman modal menggunakan akad *qardh* yang dalam prakteknya tidak ada bunga atau imbalan yang harus diberikan si *muqtaridh* kepada *muqridh*. Selain itu, permodalan di masa pandemi covid-19 ini dirasa sulit bagi usaha-usaha kecil yang tengah berjuang mempertahankan usahanya. Dengan adanya program pinjaman tanpa bunga melalui program pokusma yang di canangkan oleh BMT Tumang menjadi solusi permodalan bagi masyarakat *dhuafa* pemilik usaha yang merasakan dampak pandemi covid-19.

Berdasarkan pengamatan lapangan, tujuan *maqashid qard* yang sebagaimana sudah dijelaskan, bahwa pemenuhan *maqashid* tersebut yang pertama sudah terlaksana, *muqridh* atau pihak BMT Tumang sendiri sudah memberikan modal kepada *muqtaridh*. Untuk jumlah modal yang dipinjamkan, pihak BMT Tumang akan menilai berapa

besasaran modal yang akan dipinjamkan melalui survei dan uji kelayakan. Tak hanya pemberian modal, namun *muqridh* juga melakukan pembinaan dengan tujuan nantinya *muqtaridh* yang sebelumnya menjadi mustahik dan kedepan diharapkan bisa menjadi muzakki, sehingga bisa memberikan manfaat kepada sekitar.

Usaha yang dilakukan pihak BMT dalam mencapai kemaslahatan bagi anggota program dengan menggunakan akad *qardh*, pembiayaan tanpa bunga ini diharapkan membantu perekonomian atau permodalan para pedagang kecil yang membutuhkan. Pembinaan yang dilakukan juga merupakan bentuk tanggung jawab, BMT Tumang telah menjadi mitra lembaga zakat dan infaq yang merupakan salah satu sumber pendanaan program Maal di BMT Tumang. Pembinaan yang dilakukan juga menjadi bukti dan komitmen bahwa BMT Tumang menjalankan bidang Maal sesuai tujuan adanya program tersebut dengan tujuan utama adanya kemaslahatan bagi anggotanya.

Penyebaran covid-19 yang kian merebak di Indonesia, membuat kegiatan pembinaan melalui pokusma ini tersendat, meski begitu pihak BMT Tumang terus melakukan dan mencari solusi agar pelaksanaan program pembinaan tetap berjalan meski tanpa tatap muka dengan para anggota. Salah satu usaha yang sudah dilakukan pihak BMT untuk memutus rantai penularan virus Covid-19 adalah mengurangi kegiatan tatap muka yang sebelumnya dilakukan sesuai jadwal. Adapun solusi yang dilakukan pihak BMT agar program tetap berjalan adalah dengan memindahkan sementara pembinaan *via online* yakni *whatsapp group*. Pembinaan yang dilakukan tidak jauh beda dengan pelaksanaan saat tatap muka, yang dimana pihak BMT Tumang akan melakukan evaluasi

program dengan para anggota, kemudian memberikan materi dalam mengembangkan usaha yakni seperti tentang bagaimana menjajakan barang hasil produksi mereka melalui media *online*. Hal ini sudah memenuhi *maqashid qardh* yang kedua yakni memberikan solusi bagi usaha kecil untuk mengembangkan usahanya.

Kemudian pada *Maqashid qardh* yang ke-3 adalah Dapat mengalihkan para pedagang kecil dari ikatan utang yang mengandung riba, pada dasarnya tujuan utama pemberian modal ini adalah memberikan pinjaman yang berdasarkan prinsip syariah yang pada akhirnya bertujuan untuk mendapatkan kemaslhatan dari kegiatan yang telah dilakukan. Jika melihat pada tujuan pelaksanaan program pokusma sendiri sudah sangat jelas, bahwasanya bantuan yang diberikan adalah bentuk tanggungjawab sosial kepada kaum *dhuafa* dengan harapan mereka bisa meningkatkan taraf hidup mereka dari segi ekonomi. Namun dalam prakteknya penulis menemui beberapa anggota program pokusma yang masih melakukan pinjaman kepada bank atau pihak lain selain dari lembaga keuangan syariah yang belum tentu menggunakan prinsip syariah sebagaimana yang diterapkan oleh Bank Syariah dan Koperasi Syariah lainnya. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan tujuan awal adanya program ini dan termasuk tujuan akad didalamnya.

Maqashid qardh yang terakhir yakni meningkatkan loyalitas masyarakat kepada pihak BMT sebagai pemberi pinjaman. Hal ini sebagian tercermin di saat pelaksanaan pertemuan rutin kelompok. Antusiasme anggota terbilang baik, mereka memberikan jamuan kepada pihak BMT Tumang, kemudian mendengarkan seksama penjelasan dan arahan dari staf BMT Tumang terkait progra pokusma. Di setiap

perkumpulan para anggota akan mengumpulkan uang infaq yang nantinya akan diamanahkan kepada pihak BMT Tumang. Pada dasarnya tujuan terakhir ini dengan yang sebelumnya berkaitan, di beberapa kelompok pokusma masih ada anggota yang melakukan pinjaman kepada pihak lain atau lembaga keuangan lain yang belum tentu menggunakan prinsip dan akad syariah. Maka penulis melihat bahwa loyalitas yang menjadi tujuan diberlakukannya akad *qardhul hasan* pada bidang maal program pokusma belum tercapai sepenuhnya. Berdasarkan pemaparan diatas, pemenuhan nilai-nilai *maqashid syari'ah* dalam pelaksanaan akad *qardhul hasan* di BMT Tumang dalam hal ini *hifz maal* masuk dalam kategori *dharuriyyat*, namun dalam hal nilai-nilai *maqashid qardh* masih belum terpenuhi sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Penggunaan akad *qardhul hasan* dalam program maal yang dijalankan oleh BMT Tumang bertujuan membantu para kaum *dhuafa* yang memiliki usaha dan terbentur akan permodalan. BMT Tumang menggunakan akad *qardhul hasan* sebagai solusi permodalan dengan mengajak mereka untuk ikut sebagai anggota pada program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, yakni kelompok usaha masyarakat (pokusma). Pihak BMT Tumang tidak hanya memberikan pinjaman dana sebagai stimulus usaha mereka, tetapi mereka juga melakukan pembinaan terhadap anggota agar usaha anggota dapat berkembang. Di masa pandemi covid-19 ini, program pokusma tetap berjalan sesuai aturan pemerintah. Solusi yang dihadirkan bagi anggota yakni dibuatkannya Lapak Muslim Boyolali sebagai wadah para anggota

menjajakan produk yang mereka hasilkan dan menjadi wadah pembelajaran bagi anggota.

Dalam hal pelaksanaan program pokusma telah menjalankan nilai *maqashid syari'ah* yakni *hifz maal* dengan memberikan pinjaman modal serta melakukan bimbingan kepada anggota Pokusma dalam menjalankan usaha, sehingga anggota tetap bisa menjalankan usahanya yang berakibat pada cara mendapatkan harta sesuai syariat dan terhindar dari perbuatan yang dilarang dalam mendapatkan harta. Jika berdasarkan *maqashid qardh*, terdapat beberapa poin yang menjadi acuan bahwa penggunaan akad *qardhul hasan* dalam program maal di BMT Tumang kantor pusat di Boyolali, bahwa pemenuhan nilai-nilai *maqashid* pada akad *qardhul hasan* dalam program pokusma belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai *maqashid qardh* sehingga tujuan yakni solusi permodalan bagi usaha yang kekurangan modal, membantu usaha kecil dari jeart utang riba, memberikan solusi dalam pengembangan usaha dan bisnis bagi anggota program pokusma masih belum benar-benar tercapai.

SARAN

Kepada BMT Tumang kantor pusat di Boyolali dalam hal ini hendaknya meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada tercapainya tujuan dari program yang sebagaimana di cita-citakan sebelumnya, kemudian tercapainya manfaat atau kemaslahatan yang menjadi *maqashid qardh*. Perlunya meningkatkan kehati-hatian dalam pelaksanaan program, dalam hal ini pemilihan anggota program apakah sudah sesuai dengan kriteria yang menjadi patokan BMT Tumang, dan mengoptimalkan evaluasi bulanan sehingga dikemudian hari anggota

Wahidin Murdianto: Nilai Filantropi: Sebuah Tinjauan Pelaksanaan Akad...

program mampu menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ada dan disepakati bersama. Kepada anggota hendaknya memahami betul maksud dan tujuan penggunaan akad *qardhul hasan* pada program pokusma, sehingga nantinya pelaksanaan program tetap berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kemaslahatan kepada kedua belah pihak, baik *muqridh* atau *muqtaridh*.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Huberman, Milles dan. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Huda, Nurul, Purnama Putra, Novarini, dan Yosi Mardoni. 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Amzah.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. 2018. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mufid, Moh. 2018. *Maqashid Ekonomi Syariah Tujuan dan Aplikasi*. Jakarta: Empatdua Media.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.

Fatwa

- DSN-MUI. 2001. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh*.

Jurnal

- Ali, Zezen Zainul. 2020. "SOCIAL DISTANCING UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH." *Nizham Journal of Islamic Studies* Vol. 8.
- Hasan, Fahadil Amin Al. 2019. "Peran Pengadilan Agama dalam

Wahidin Murdianto: Nilai Filantropi: Sebuah Tinjauan Pelaksanaan Akad...

- Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 4 No.: 31–43.
- Janah, Nasitotul dan Abdul Ghofur. 2018. “Maqashid As-Ayari’ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam.” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* No. 2 vol 20. h. 167-192.
- Kusjuniati. 2020. “Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Umkm Yang Terdampak Pandemi Covid 19 Di Indonesia.” *Jurnal Widya Balina: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi* Vol 5 No.: 1–11.
- Riyanto, Waryani Fajar. 2010. Peningkatan Kebutuhan Dalam Maqasid Asy-Syari’ah (Perspektif Ilmu Ekonomi Kontemporer). *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8 No. h. 44-63.
- Suryadi, Nanda dan Yusmila Rani Putri. 2018. “Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking And Finance* Vol. 1 No.: 37–50.
- Syaifudin, Ahmat Arif dan Retno Diah Nuryanti. 2021. “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Dunia Usaha Di Masa Pandemi (Studi Kasus Pada Kspss Bmt Nu Ngasem Cabang Sroyo).” *Jurnal Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1 No.: 64–74.

Quran

Kemetrician Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: LPMQ 2002.

Wawancara

Iksan Adi Kuncoro, Manager Bidang Maal, *Wawancara Pribadi*, 25 Agustus 2021, Jam 10:00-11:00 WIB